



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 26 TAHUN 2021**

TENTANG

PENATAAN DAN PENERTIBAN RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung, dan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah usaha Rumah Kos di Kabupaten Bojonegoro dan seiring dengan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pariwisata, perdagangan, dan fasilitas lainnya, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal di rumah Kos dalam kurun waktu tertentu;
- c. bahwa Rumah Kos telah berkembang sejalan dengan perkembangan usaha Rumah Kos, maka perlu adanya kepastian hukum dalam Penataan dan Penertiban Rumah Kos dengan memperhatikan nilai-nilai sosial masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Penertiban Rumah Kos;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

✓ M

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

M

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 6403);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENERTIBAN RUMAH KOS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Kos adalah rumah atau bangunan dengan jumlah kamar paling banyak 10 (sepuluh) yang disediakan untuk tempat tinggal yang diselenggarakan dengan tujuan komersil.
9. Kamar adalah kamar yang disewakan untuk tempat hunian baik dalam satu rumah dan/atau diluar rumah pemilik Rumah Kos.
10. Kamar Kos adalah kamar yang disewa untuk kos.
11. Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas Rumah Kos untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu tertentu.

12. Pengelola Rumah Kos adalah pemilik Rumah Kos atau orang lain yang menerima pelimpahan pengelolaan Rumah Kos.
13. Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni Rumah Kos dengan sistim pembayaran bulanan atau tahunan.
14. Keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak, termasuk orang yang mempunyai ikatan hubungan sedarah dengan mereka.
15. Izin usaha rumah kos adalah ijin yang diberikan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai syarat sahnya rumah atau kamar yang digunakan usaha rumah kos.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

AZAS

Pasal 2

Penataan dan Penertiban Rumah Kos berasaskan pada :

- a. Kepastian hukum;
- b. kesejahteraan;
- c. kebhinneka tunggalikaan;
- d. keadilan dan pemerataan;
- e. keefisienan dan kemanfaatan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. keterpaduan;
- h. kesehatan;
- i. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan; dan
- j. kearifan lokal.

Bagian Kedua

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Penataan dan Penertiban Rumah Kos.
- (2) Penataan dan Penertiban Rumah Kos dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan kepastian hukum;
 - b. mewujudkan Rumah Kos yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
 - c. menunjang pembangunan yang berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial dan budaya;

- d. penataan administrasi kependudukan; dan
- e. melindungi kepentingan semua pihak, menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Bagian Ketiga
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penataan dan Penertiban Rumah Kos dalam Peraturan Bupati ini meliputi izin Pengelolaan Rumah Kos, tata tertib Pengelolaan Rumah Kos, Pengelolaan Rumah Kos, peran serta masyarakat, pengawasan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.

BAB III
IZIN PENGELOLAAN RUMAH KOS

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Rumah Kos wajib memiliki izin Pengelolaan Rumah Kos.
- (2) Izin Pengelolaan Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan Rumah Kos sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan rumah kos berhak memperoleh izin usaha rumah kos.

Pasal 7

Setiap Pengelola Rumah Kos mempunyai hak untuk :

- a. menyewakan rumah atau kamar sebagai Rumah Kos kepada penghuni;
- b. menentukan besarnya tarif sewa rumah atau kamar yang disediakan;

- c. menerima uang sewa atau kontrak dari penghuni;
- d. mengeluarkan penghuni rumah kos yang melanggar tata tertib serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meminta data atau fotokopi kartu identitas calon penghuni; dan
- f. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Setiap penghuni rumah kos berhak :

- a. menggunakan kamar atau ruangan atau rumah serta fasilitas lain yang tersedia sesuai kesepakatan atau perjanjian bersama.
- b. terjaminnya hak penempatan hingga batas waktu yang disepakati.

Bagian kedua KEWAJIBAN

Pasal 9

Pengelola rumah kos berkewajiban :

- (1) Setiap Pengelola Rumah Kos menyediakan fasilitas Rumah Kos untuk disewakan kepada penghuni dalam hal penyewa adalah :
 - a. Anak dibawah usia 19 tahun harus diantar dan/atau diketahui oleh orang tuanya;
 - b. Orang dari luar Kabupaten Bojonegoro harus ada rekomendasi dari tempat kerja, sekolah, dan perguruan tinggi;
- (2) Penyedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disewakan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan;
- (3) Setiap pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi berupa teguran tertulis, yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dikenai sanksi berupa pembekuan izin Pengelolaan Rumah Kos.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Rumah Kos dilakukan sendiri oleh pemilik Rumah Kos atau dilimpahkan kepada pihak lain.

- (2) Pengelola Rumah Kos yang dilakukan sendiri harus berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Dalam hal Pengelolaan Rumah Kos melakukan pelimpahan Pengelolaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :
 - a. pihak yang menerima pelimpahan berdomisili di desa/kelurahan tempat rumah kos berada dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bojonegoro; dan
 - b. memberitahukan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat.

Pasal 11

Penghuni rumah kos berkewajiban :

- a. menjaga dan menjalankan tata tertib dalam rumah kos;
- b. memiliki identitas yang lengkap dari daerah asal dan mentaati aturan tertib administrasi kependudukan;
- c. melaporkan diri paling lama 1x24 jam kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat dengan didampingi oleh pengelola rumah kos;
- d. melapor paling lama 1x24 jam kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat dalam hal ada tamu yang menginap dengan didampingi oleh pengelola rumah kos; dan
- e. mengikuti dan mematuhi kewajiban sebagai penduduk setempat dan menyesuaikan dengan kehidupan sosial budaya setempat.

BAB V LARANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap pengelola rumah kos dilarang:
 - a. menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan terorisme, judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum;
 - b. menggabungkan penghuni kos laki-laki dan perempuan dalam satu kamar kos kecuali berstatus suami istri yang sah;
 - c. membedakan perlakuan kepada penghuni berdasarkan asal usul, agama, ras, dan suku;
 - d. melindungi penghuni yang terlibat tindakan kriminal atau tindakan asusila;
 - e. menerima penghuni yang tidak memiliki identitas; dan
 - f. menyewakan rumah kos dalam waktu tertentu (Per Jam).

- (2) Setiap pengelola Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi.
- (3) Setiap pengelola rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf f dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, dan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenakan sanksi berupa pembekuan izin pengelolaan rumah kos.

Pasal 13

- (1) Setiap Penghuni dilarang:
 - a. menerima tamu di dalam kamar kos;
 - b. menggunakan dan/ atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya (napza) dan minuman keras (miras);
 - c. melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum;
 - d. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan terorisme; dan
 - e. membuat kegaduhan dan keonaran dalam lingkungan rumah kos.
- (2) Setiap penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengelolaan rumah kos.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing.
- (3) Guna efektifitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah dibantu oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penghuni Rumah Kos di wilayahnya masing - masing dan melaporkan setiap terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

4

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penataan dan penertiban rumah kos, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan dari instansi terkait.

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan Rumah Kos;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait bersama dengan Camat di wilayahnya masing-masing terhadap :
 - a. Pengelola rumah kos; dan
 - b. Penghuni.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan rumah kos berdasarkan Peraturan Bupati;
 - b. Pemberian bimbingan dan konsultasi didalam penyelenggaraan rumah kos; dan
 - c. Pendataan rumah kos diwilayahnya masing-masing.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penataan dan penertiban rumah kos.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pengelola rumah kos;
 - b. penghuni; dan
 - c. bangunan rumah kos.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang terkait.

✓ 4

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengendalian, penataan dan penertiban rumah kos, Bupati dapat mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin pengelolaan rumah kos; dan
 - c. pencabutan izin pengelolaan rumah kos.

Pasal 19

- (1) Pengelola rumah kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pengelola rumah kos yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa pembekuan izin pengelolaan rumah kos.
- (4) Apabila pengelola rumah kos tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembekuan izin dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan rumah kos.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam rangka pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan rumah kos di lingkungan masing-masing.
- (2) Tata cara dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kepala Desa/Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat.

- (3) Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan teguran lisan kepada Pengelola Rumah Kos dan/atau Penghuni Rumah Kos apabila yang bersangkutan melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan, dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa/Lurah.
- (4) Teguran tertulis kepada yang melanggar dan/atau Penghuni Rumah Kos dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

Rumah kos yang belum memiliki izin dan telah berdiri sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, pengelola rumah kos masih dapat melaksanakan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 26.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PENATAAN DAN PENERTIBAN RUMAH KOS

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Amanat Undang-Undang Dasar ini memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman harmonis, dan berkelanjutan diseluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang penyelenggaraan perumahan.

Dalam rangka menyelenggarakan penataan dan penertiban rumah kos secara terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik maka diperlukan regulasi yang tegas dalam bentuk Peraturan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pembentukan Peraturan Bupati tentang penataan dan penertiban rumah kos ini diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan pengelolaan Rumah Kos yang baik dan berwawasan lingkungan serta mencegah penyalahgunaan rumah kos untuk kegiatan yang mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bojonegoro serta sebagai sarana pembinaan, pengawasan dan pengendalian rumah kos di Kabupaten Bojonegoro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan rumah kos harus memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah kos.

Huruf b

yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah memberikan landasan agar kebutuhan akan rumah kos yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf c

yang dimaksud dengan “asas kebhineka tunggal ika” adalah bahwa pengaturan rumah kos memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, ras, dan golongan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf d

yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan” adalah memberikan kesempatan usaha kepada masyarakat perorangan dalam pemberdayaan masyarakat secara proposional dan merata.

Huruf e

yang dimaksud dengan “asas keefisienan dan kemanfaatan” landasan agar penyelenggaraan penataan dan penertiban rumah kos dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf f

yang dimaksud dengan “asas kemandirian dan kebersamaan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah kos bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan tempat hunian sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerjasama antara pemangku kepentingan.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah kos dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra maupun antar instansi serta sektor terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh saling menunjang, dan saling mengisi.

Huruf h

yang dimaksud dengan “asas kesehatan” adalah memberikan landasan agar pembangunan rumah kos memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Huruf i

yang dimaksud dengan “keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah kos memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Huruf j

yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah dalam pelaksanaan penyelenggaraan rumah kos harus memperhatikan kondisi khusus daerah serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas